



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh jaminan dan perlindungan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap jaminan dan perlindungan kesehatan, Pemerintah Kota Kupang perlu memberikan kesempatan yang luas bagi warga masyarakat untuk memperoleh kualitas dan kepuasan pelayanan kesehatan berkaitan dengan jaminan pembiayaan dan pemeliharaan kesehatan demi perwujudan upaya pencapaian jaminan kesehatan semesta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5063);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kupang.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang.
4. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Poskesdes dan Rumah Sakit.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
6. Rumah Sakit adalah pemberi pelayanan kesehatan (PPK) rujukan milik Pemerintah Kota Kupang yaitu RSUD Kota dan RSUD. Prof W.Z. Johannes Kupang.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk upaya-upaya pokok.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Penduduk Kota Kupang adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Kota Kupang yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Kupang diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan dan asas keadilan sosial.

Pasal 3

Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Kupang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Kota Kupang.

BAB III JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Jaminan Kesehatan Daerah diselenggarakan di Puskesmas wilayah Kota Kupang dan rujukan ke RSUD S.K.Lerik dan/atau Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang.

6

- (2) Setiap penduduk Kota Kupang yang tidak mempunyai asuransi Kesehatan (JKN dan asuransi lainnya) dijamin kesehatannya melalui Jaminan Kesehatan Daerah.

Pasal 5

Penyelenggara jaminan kesehatan daerah adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang yang dalam pelaksanaannya dilakukan sistem Klaim Pasien sesuai Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan bagi pelayanan tingkat lanjutan menggunakan pola pembayaran INA-CBG sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Penduduk Kota Kupang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali yang tidak dijamin oleh Pemerintah Kota Kupang.
- (2) Pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada puskesmas dan jaringannya baik di dalam maupun di luar gedung meliputi pelayanan:
 - 1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - 2. laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin, dahak, golongan darah, gula darah, test kehamilan, refraktometer dan widal);
 - 3. tindakan medis ringan;
 - 4. pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut, tambal, pembersihan karang gigi dan mumifikasi pulpa;
 - 5. pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita dan;
 - 6. pemberian obat;
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan meliputi pelayanan :
 - 1. akomodasi rawat inap;
 - 2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - 3. laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin, dahak, golongan darah, gula darah, test kehamilan, refraktometer dan widal);
 - 4. tindakan medis ringan;
 - 5. pemberian obat dan;
 - 6. persalinan normal dan dengan penyulit (PONED);
 - c. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), dilaksanakan pada RSUD S.K.Lerik dan RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang meliputi pelayanan :
 - 1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
 - 2. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - 3. tindakan medis kecil dan sedang;
 - 4. Pelayanan Kecelakaan, MOW dan perawatan Intensif di POLI BEDAH;

5. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
6. Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit dan;
7. Pemeriksaan kehamilan dan persalinan resiko tinggi dan penyulit;
- d. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III pada RSUD S.K.Lerik dan RSUD Prof. W.Z. Johanis Kupang meliputi pelayanan:
 1. akomodasi rawat inap pada kelas III;
 2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
 3. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 4. tindakan medis;
 5. operasi sedang dan besar;
 6. pelayanan rehabilitasi medis;
 7. perawatan intensif;
 8. pemberian obat yang mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional.
 9. pelayanan darah;
 10. Pemberian Pelayanan di Luar Paket INA CBGs (Indonesia-Case Based Groups), seperti pelayanan obat kanker, obat kronis, CAPD, dan gigi palsu akan dibayarkan secara manual
 11. bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
 12. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit.

Pasal 7

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin (*exclusion*) pada program ini adalah:

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- c. general check up
- d. prothesis gigi tiruan;
- e. pelayanan kaca mata;
- f. intra Ocular Lens (IOL);
- g. pelayanan alat bantu dengar;
- h. pelayanan alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset);
- i. pelayanan penunjang diagnostik canggih;
- j. pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- k. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi; dan
- l. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.
- (2) Pelayanan rujukan dilakukan di RSUD S.K.Lerik, RSUD Prof. W.Z. Johanis Kupang serta Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Kupang.
- (3) Rujukan tindak lanjut ke rumah sakit yang lebih tinggi hanya berlaku untuk pasien masyarakat yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Daerah yang daftar pesertanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

1

- (4) Kasus gawat darurat dapat langsung mendapatkan pelayanan di RSUD S.K.Lerik dan RSUD Prof. W.Z. Johanis Kupang tanpa menggunakan surat rujukan dari pelayanan kesehatan puskesmas, dengan diberikan waktu selama dua kali dua puluh empat jam untuk menyelesaikan syarat administrasi (surat rujukan dan kartu Peserta Jamkesda).

Pasal 9

- (1) Pelayanan rawat inap di RSUD S.K.Lerik dan RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang hanya menanggung pelayanan rawat inap (Ranap) sampai dengan kelas III.
- (2) Dalam hal masyarakat pindah ke kelas yang lebih tinggi, maka sejak perpindahan tersebut akan dikenakan biaya pelayanan sebagai pasien umum dan akan dikenakan pembayaran sesuai tarif yang berlaku saat itu.

Pasal 10

Syarat untuk mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah adalah :

- a. menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk sebanyak 1 (satu) lembar;
- b. menyerahkan fotocopy kartu keluarga sebanyak 1 (satu) lembar; dan
- c. menyerahkan rekomendasi dari Kelurahan

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.
- (2) Pembayaran ke RSUD S.K.Lerik, RSUD Prof. W.Z.Johannes, dan/atau Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kota Kupang.
- (3) Verifikasi oleh petugas. Pertanggungjawaban dana tetap menggunakan pola pembayaran INA-CBGs.
- (4) Peserta tidak boleh dikenakan tambahan biaya dengan alasan apapun.
- (5) Pembayaran untuk Puskesmas dilakukan melalui sistem klaim.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan jaminan kesehatan bagi penduduk Kota Kupang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan kegiatan jaminan kesehatan bagi penduduk Kota Kupang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Inspektur Kota Kupang maupun lembaga pengawas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Mei 2016

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 201